CONTEMPORARY LAW JOURNAL
Volume 02, Nomor 01, Oktober 2026
open access at : https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Received: 04-05-2026 Accepted: 10-10-2026 Published: 22-10-2026 No. E-ISSN : 3123-397X

Urgensi Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Era Digital

Zahra Septia Ramadhani[1], Miranti Zafitri Oktaviani[2]
[1,2]*Jakarta Selatan, Indonesia*
E-mail: zahraseptiar2006@gmail.com, mirantizafitri2006@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital serta mengkaji arah pembaruan hukum yang diperlukan dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola korupsi dari bentuk konvensional menjadi korupsi digital yang lebih sistematis, tersembunyi, lintas negara, dan difasilitasi secara elektronik. Dalam konteks ini, kebijakan hukum pidana Indonesia masih menghadapi hambatan berupa disharmoni antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan hukum pidana diperlukan melalui penguatan kriminalisasi korupsi berbasis digital, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi, modernisasi alat bukti elektronik, dan sinkronisasi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum pidana merupakan kebutuhan mendesak agar pemberantasan korupsi mampu beradaptasi dengan tantangan era digital.

Kata kunci: Pembaruan Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Era Digital; Kebijakan Penal

Abstract

This article aims to analyze the urgency of criminal law policy reform toward corruption crimes in the digital era and to examine the direction of legal renewal needed in the national legal system. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and library approaches. The results indicate that the development of information technology has transformed corruption patterns from conventional forms into more systematic, concealed, transnational, and electronically facilitated digital corruption. In this context, Indonesian criminal law policy still faces obstacles in the form of disharmony between the Anti-Corruption Law, the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Criminal law reform is needed through strengthening the criminalization of digital-based corruption, expanding corporate criminal liability, modernizing electronic evidence, and synchronizing law enforcement institutions. In conclusion, criminal law policy reform is an urgent necessity so that corruption eradication can adapt to the challenges of the digital era.

Keywords: *Criminal Law Reform; Corruption Crime; Digital Era; Penal Policy*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang secara konsisten menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi, legitimasi pemerintahan, dan kepercayaan publik di Indonesia. Dalam perkembangannya, transformasi digital yang merambah hampir seluruh sistem administrasi negara, layanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta transaksi keuangan telah melahirkan pola korupsi baru yang tidak lagi terbatas pada suap tatap muka, gratifikasi fisik, atau penyalahgunaan kewenangan secara konvensional. Modus korupsi saat ini berkembang ke arah pemanfaatan rekening *nominee*, manipulasi data elektronik, rekayasa pengadaan berbasis sistem, pencucian uang digital, hingga penyembunyian aliran dana melalui platform lintas negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan korupsi telah memasuki ruang siber dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Di sisi lain, pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting reformasi sistem hukum nasional karena menggeser paradigma hukum pidana kolonial menuju hukum pidana modern yang lebih adaptif (Aripkah dkk., 2025). Namun, sejumlah penelitian mutakhir menilai bahwa formulasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional masih menyisakan problem harmonisasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan belum sepenuhnya responsif terhadap bentuk-bentuk korupsi digital (Dewi & Widhiyaastuti, 2024).

Selain itu, akademisi hukum juga menyoroti bahwa pengaturan korupsi pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 memerlukan pembaruan kebijakan formulasi agar tidak menimbulkan pelemahan terhadap karakter korupsi sebagai tindak pidana khusus (Ghozali dkk., 2025). Oleh karena itu, pembahasan mengenai reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus mempertahankan efektivitas pemberantasan korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian dan artikel ilmiah terkait pembaruan hukum pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana korupsi. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan arah pembaruan kebijakan hukum pidana yang diperlukan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Tindak Pidana Korupsi di Era Digital

Era digital menciptakan efisiensi birokrasi sekaligus membuka celah baru penyalahgunaan sistem. Korupsi tidak lagi selalu dilakukan melalui penyerahan uang tunai, tetapi dapat melalui transfer berlapis, *e-wallet*, *cryptocurrency*, manipulasi *e-procurement*, penghilangan jejak dokumen elektronik, dan penggunaan identitas digital palsu. Karakteristik utama korupsi digital adalah minim kontak fisik, jejak elektronik yang dapat dihapus atau disamarkan, serta keterlibatan aktor korporasi dan teknologi. Hal ini menyebabkan pembuktian menjadi lebih sulit apabila aparat penegak hukum masih bertumpu pada pola penyidikan konvensional.

2. Problematika Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini

Secara normatif, Indonesia memang telah memiliki UU PTPK sebagai *lex specialis*, namun kehadiran KUHP Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 membawa konsekuensi integrasi dan harmonisasi baru terhadap sistem pemidanaan nasional. Sejumlah studi menyebutkan bahwa reformasi KUHP membawa pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan tumpang tindih delik khusus, termasuk korupsi (Aripkah dkk., 2025; Padang dkk., 2024). Permasalahan lain adalah belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai *digital corruption scheme*, penggunaan *artificial intelligence* dalam *fraud* administrasi, serta keterbatasan formulasi terkait *asset tracing* digital.

Selain itu, alat bukti elektronik memang diakui dalam beberapa regulasi, tetapi implementasi forensik digital masih menghadapi persoalan kapasitas sumber daya manusia, perbedaan standar audit data, dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya berada pada posisi *anticipatory law enforcement* (Fajriansyah dkk., 2025).

3. Urgensi Reformasi Kebijakan Hukum Pidana

Reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital setidaknya didasarkan pada empat urgensi, yang dirangkum pada Tabel 1. Pertama, urgensi normatif, yaitu perlunya sinkronisasi antara UU PTPK, KUHP Nasional, UU ITE, UU TPPU, dan regulasi perlindungan data. Kedua, urgensi sosiologis, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang secara simultan meningkatkan risiko *cyber corruption*. Ketiga, urgensi yuridis, yaitu kebutuhan pembuktian modern yang mengakui *metadata*, *digital logs*, *blockchain records*, dan *forensic accounting* sebagai alat bukti utama. Keempat, urgensi kelembagaan, yaitu kebutuhan integrasi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan auditor digital.

Tabel 1. Empat Urgensi Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Korupsi di Era Digital

Urgensi	Persoalan	Kebutuhan Pembaruan
Normatif	Tumpang tindih dan disharmoni UU PTPK, KUHP Nasional, UU ITE, UU TPPU, dan regulasi perlindungan data	Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi
Sosiologis	Penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan meningkatkan risiko *cyber corruption*	Kebijakan yang antisipatif terhadap modus baru
Yuridis	Pembuktian masih bertumpu pada pola konvensional	Pengakuan *metadata*, *digital logs*, *blockchain records*, dan *forensic accounting* sebagai alat bukti utama
Kelembagaan	Koordinasi antarlembaga dan kapasitas forensik digital terbatas	Integrasi KPK, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan auditor digital

Sumber: Diolah oleh penulis.

4. Arah Pembaruan yang Diperlukan

Arah pembaruan kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan melalui beberapa strategi. Pertama, reformulasi delik korupsi berbasis digital secara eksplisit dalam undang-undang. Kedua, perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi dan *beneficial owner* atas penggunaan sistem elektronik untuk menyamarkan hasil korupsi. Ketiga, penguatan *legal framework* mengenai penyitaan aset digital dan pembuktian elektronik lintas batas. Keempat, digitalisasi proses penyidikan dan persidangan agar penegakan hukum tidak tertinggal dari modus operandi pelaku. Kelima, penegasan orientasi *penal policy* yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui *confiscation based recovery*.

Transformasi penegakan hukum pasca KUHP baru juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus beralih dari model reaktif menuju model profesional berbasis teknologi dan *data intelligence*. Dengan demikian, reformasi kebijakan pidana bukan sekadar perubahan pasal, tetapi perubahan menyeluruh terhadap paradigma pemberantasan korupsi.

D. KESIMPULAN

Reformasi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di era digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Perkembangan teknologi telah mengubah modus korupsi menjadi lebih canggih, tersembunyi, dan lintas sistem sehingga perangkat hukum konvensional tidak lagi cukup memadai. Meskipun Indonesia telah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih terdapat persoalan harmonisasi regulasi, kelemahan kriminalisasi korupsi digital, keterbatasan pembuktian elektronik, dan belum optimalnya integrasi kelembagaan penegak hukum. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana ke depan harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Aripkah, N., dkk. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dewi, Y. T. U., & Widhiyaastuti, I. G. A. D. (2024). Analisis futuristik formulasi tindak pidana korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023.

Fajriansyah, A., dkk. (2025). Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru.

Ghozali, E., dkk. (2025). Kebijakan formulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Padang, M. A., dkk. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Peraturan perundang-undangan dan putusan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.